



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Operasional; dan
 - g. Laporan Perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pendapatan Daerah sejumlah Rp1.766.250.812.944,91 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh empat koma sembilan satu rupiah);
 - b. belanja Daerah sejumlah Rp1.825.387.005.941,09 (satu triliun delapan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ribu sembilan ratus empat puluh satu koma nol sembilan rupiah); dan
 - c. pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sejumlah Rp118.316.080.101,45 (seratus delapan belas miliar tiga ratus enam belas juta delapan puluh ribu seratus satu koma empat lima rupiah) dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pembiayaan neto sejumlah Rp118.316.080.101,45 (seratus delapan belas miliar tiga ratus enam belas juta delapan puluh ribu seratus satu koma empat lima rupiah).
- (2) Terhadap pendapatan Daerah dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp59.179.887.105,27 (lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima koma dua tujuh rupiah).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.875.766.838,91 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma sembilan satu rupiah) dengan rincian anggaran pendapatan setelah

perubahan sejumlah Rp1.764.375.046.106,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu seratus enam rupiah) dan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.766.250.812.944,91 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh empat koma sembilan satu rupiah);

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp(55.496.886.265,91) (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima koma sembilan satu rupiah) dengan rincian anggaran belanja setelah perubahan sejumlah Rp1.880.883.892.207,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan realisasi belanja sejumlah Rp1.825.387.005.941,09 (satu triliun delapan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ribu sembilan ratus empat puluh satu koma nol sembilan rupiah);
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp57.372.653.104,82 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus empat koma delapan dua rupiah) dengan rincian defisit setelah perubahan sejumlah Rp(116.508.846.101,00) (seratus enam belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus satu rupiah) dan realisasi defisit sejumlah Rp(59.136.192.996,18) (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.807.234.000,45 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu koma empat lima rupiah) dengan rincian anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp116.508.846.101,00 (seratus enam belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus satu rupiah) dan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp118.316.080.101,45 (seratus delapan belas miliar tiga ratus enam belas juta delapan puluh ribu seratus satu koma empat lima rupiah);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp1.807.234.000,45 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu koma empat lima rupiah) dengan rincian anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sejumlah Rp116.508.846.101,00 (seratus enam belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus satu rupiah) dan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp118.316.080.101,45 (seratus delapan belas miliar tiga ratus enam belas juta delapan puluh ribu seratus satu koma empat lima rupiah).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. aset sejumlah Rp2.096.450.109.441,30 (dua triliun sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu empat ratus empat puluh satu koma tiga nol rupiah);
- b. kewajiban sejumlah Rp20.347.883.124,23 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh empat koma dua tiga rupiah); dan

- c. ekuitas sejumlah Rp2.076.102.226.317,07 (dua triliun tujuh puluh enam miliar seratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas koma nol tujuh rupiah).

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. saldo awal kas daerah per 1 Januari Tahun 2024 sejumlah Rp116.508.846.101,76 (seratus enam belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus satu koma tujuh enam rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sejumlah Rp148.514.130.485,96 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh lima koma sembilan enam rupiah);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sejumlah Rp(207.650.323.482,14) (dua ratus tujuh miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua koma empat belas rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sejumlah Rp1.807.233.999,69 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma enam sembilan rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sejumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2024 sejumlah Rp59.179.887.105,27 (lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima koma dua tujuh rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2024 memuat informasi mengenai penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sejumlah Rp116.508.846.101,76 (seratus enam belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus satu koma tujuh enam rupiah);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sejumlah Rp(116.508.846.101,76) (seratus enam belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus satu koma tujuh enam rupiah);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sejumlah Rp59.179.887.105,27 (lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima koma dua tujuh rupiah);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
- e. lain-lain sejumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. saldo anggaran lebih akhir sejumlah Rp59.179.887.105,27 (lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima koma dua tujuh rupiah).

Pasal 8

- (1) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. pendapatan-laporan operasional dari kegiatan operasional sejumlah Rp1.644.340.729.356,69 (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam koma enam sembilan rupiah); dan
 - b. beban dari kegiatan operasional sejumlah Rp1.696.576.711.890,80 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh koma delapan nol rupiah).
- (2) Terhadap pendapatan-laporan operasional dari kegiatan operasional dan beban dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat defisit dari kegiatan operasional sejumlah Rp(52.235.982.534,11) (lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat koma sebelas rupiah).
- (3) Defisit dari kegiatan non operasional sejumlah Rp(3.196.814.327,58) (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma lima delapan rupiah).
- (4) Terhadap defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat defisit sebelum pos luar biasa sejumlah Rp(55.432.796.861,69) (lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu koma enam sembilan rupiah).
- (5) Pos luar biasa sejumlah Rp(1.733.671.899,00) (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Terhadap defisit sebelum pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat defisit-laporan operasional sejumlah Rp(57.166.468.760,69) (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh koma enam sembilan rupiah).

Pasal 9

- (1) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. ekuitas awal sejumlah Rp2.123.464.533.034,41 (dua triliun seratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh empat koma empat satu rupiah);
 - b. defisit-laporan operasional sejumlah Rp(57.166.468.760,69) (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh koma enam sembilan rupiah); dan
 - c. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar sejumlah Rp9.804.162.043,35 (sembilan miliar delapan ratus empat juta seratus enam puluh dua ribu empat puluh tiga koma tiga lima rupiah).
- (2) Ekuitas akhir sejumlah Rp2.076.102.226.317,07 (dua triliun tujuh puluh enam miliar seratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas koma nol tujuh rupiah).

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I mengenai Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 4. Lampiran I.4 mengenai Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- b. Lampiran II mengenai Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III mengenai Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV mengenai Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V mengenai Neraca;
- f. Lampiran VI mengenai Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII mengenai Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII mengenai Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX mengenai Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X mengenai Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI mengenai Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII mengenai Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII mengenai Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV mengenai Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV mengenai Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI mengenai Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII mengenai Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII mengenai Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX mengenai Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX mengenai Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 mengenai Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 mengenai Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025**

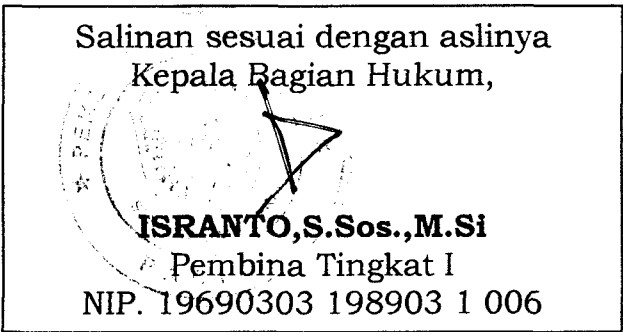
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO S.P.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 124-4/2025**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan amanah dari Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat 7 (tujuh) laporan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 12